



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 016 /A/JA/03 /2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Penanganan Tindak Pidana Terorisme, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2009;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Terorisme beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN:

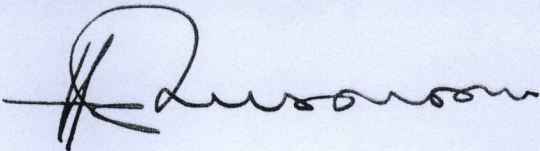
Menetapkan

- : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2009.**

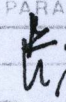
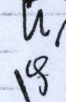
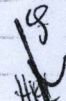
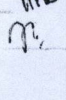
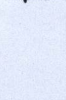
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME TAHUN 2009
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK DASAR						
1.	Pengarah	Penyelenggara	3	-	-	-	3
2.	Latar belakang dan Modus Operandi berdasarkan Undang-undang No.15/2003 tentang Terorisme	Yushar Yahya, SH	6	-	-	2	8
3.	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme	Mabes Polri	6	3	-	2	11
4.	Prapenunutan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Ramelan, SH	6	3	-	2	11
5.	Penunutan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Kuntadi, SH	6	3	-	2	11
6.	Operasi Intelijen Yustisi untuk mendukung Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme	Struktural Jam Intel	6	3	-	-	9
7.	Studi Kasus Tindak Pidana Terorisme	Hasan Madani, SH	9	-	9	2	20
II	KELOMPOK WAWASAN						
1.	Pemahaman Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	-	-	-	-	-
2.	Kimia Forensik	Tanto B. Susilo, S.Si,M.Si	9	-	3	-	12
3.	Cyber Crime	Mabes Polri	9	-	-	2	11
III	CERAMAH						
1.	Ceramah JAM INTEL						
2.	Ceramah Kapusdiklat						
3.	Ceramah (Tema Terorisme)						
JUMLAH TOTAL			57	15	12	12	96

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBU			
No	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Kepala Biro		16/3-09
2.	Kepala Seksi		16/3-09
3.	Kepala Subseksi		11-3-09
4.	Kepala Bidang		11-3-09
5.	Kepala Subbidang		11-03-09
6.	Kepala Subsubbidang		11-03-09